JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Pengaturan Standar Pertanggungjawaban Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP

I Gusti Ngurah Angga Junio Pratama[1], Ni Komang Sutrisni[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: gungwah076@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Info Artikel

Regulation of Accountability Standards for Victims of Wrongful Arrest under the Indonesian Criminal Procedure Code

Keywords :
Wrongful Arrest, Accountability, Legal Protection, KUHAP, Compensation.

Abstract

Errors in arrest procedures may cause harm to individuals who are not proven to have committed a criminal offense. This study aims to examine the regulation of accountability standards for victims of wrongful arrest and the forms of legal protection provided under the KUHAP. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively to examine the relationship between errors in law enforcement and the obligation to provide remedies for victims. The results show that KUHAP provides legal protection through pretrial proceedings, compensation, and rehabilitation. However, the existing provisions do not clearly regulate the standards of accountability, the party responsible for providing remedies, or the scope of recovery required for victims. Legal protection also does not fully address the social, economic, and psychological impacts of wrongful arrest. Therefore, clearer accountability standards and broader recovery mechanisms are needed to strengthen legal protection and provide legal certainty for victims.

Pengaturan Standar Pertanggungjawaban Terhadap Korban Salah Tanggkap Menurut KUHAP

Kata kunci:

Abstrak

Kesalahan dalam pelaksanaan tindakan penangkapan dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan mengenai tanggung jawab hukum terhadap korban salah tangkap serta mekanisme pemulihan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan standar pertanggungjawaban terhadap korban salah tangkap dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan KUHAP. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara kesalahan dalam tindakan penegakan hukum dengan kewajiban memberikan pemulihan kepada korban. Hasil

Salah Tangkap, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, KUHAP, Ganti Kerugian		penelitian menunjukkan bahwa KUHAP telah menyediakan dasar bagi korban salah tangkap untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan batasan yang cukup terperinci mengenai standar pertanggungjawaban, pihak yang secara langsung berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, dan ukuran pemulihan yang harus diterima korban. Lalu, perlindungan yang tersedia belum sepenuhnya mencakup berbagai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat timbul akibat salah tangkap. Maka, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pertanggungjawaban dan cakupan pemulihan agar perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

I. Latar Belakang

Sistem penegakan hukum pidana memberi wewenang kepada aparat berwenang untuk menerapkan tindakan koersif guna mendukung kelancaran proses hukum. Salah satu bentuk upaya paksa tersebut adalah penangkapan. Dalam pelaksanaannya, penangkapan merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang untuk sementara waktu karena adanya dugaan keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Oleh karena secara langsung menyangkut kebebasan individu, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum serta dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan terhadap HAM.[1] Perlindungan hak kebebasan pribadi telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, yang menegaskan larangan terhadap tindakan aparat yang bersifat sewenang-wenang. Pasal 34 UU No 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa seseorang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dibuang, atau diasingkan secara sewenang-wenang. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan kewenangan penangkapan harus mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan senada dengan prosedur yang diambil. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan individu, pada Hukum Acara Pidana, persyaratan mengenai penangkapan dimaksudkan untuk membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan kewenangan secara berlebihan. Ketentuan KUHAP mensyaratkan penangkapan dilaksanakan berdasarkan keyakinan awal yang kuat bahwa seseorang terlibat tindak pidana, dengan dukungan informasi dan alat bukti awal yang memadai sebagai dasar tindakan tersebut. Selain persyaratan mengenai dasar penangkapan, ketentuan hukum acara pidana juga menentukan persyaratan administratif

[1] M. Yahya Harahap, 2016**, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta: Sinar Grafika , hal. 157

dan prosedural yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Maka, keabsahan suatu penangkapan ditentukan oleh adanya dugaan tindak pidana sampai oleh terpenuhi atau tidaknya prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Meskipun kerangka hukum mengenai penangkapan telah disahkan, penerapannya masih memungkinkan terjadinya kesalahan yang menyebabkan seseorang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana justru dikenai tindakan hukum. Kondisi tersebut dikenal sebagai salah tangkap. Peristiwa salah tangkap dapat muncul karena berbagai faktor, antara lain kesalahan dalam mengidentifikasi seseorang, ketidaktepatan dalam menilai alat bukti, kurang optimalnya proses penyelidikan dan penyidikan, maupun kelalaian aparat dalam menjalankan kewenangannya.[2] Keberadaan kasus salah tangkap menimbulkan kerugian bagi korban secara individual hingga memberi pengaruh ke kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Bagi korban, salah tangkap dapat mengakibatkan hilangnya kebebasan, kehilangan pekerjaan, terganggunya kehidupan sosial dan keluarga, dan munculnya stigma negatif dari lingkungan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, korban salah tangkap mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan meskipun telah dinyatakan tidak bersalah. Maka, salah tangkap tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan administratif dalam proses penegakan hukum, melainkan sebagai permasalahan hukum yang menyangkut perlindungan terhadap HAM dan tanggungjawab negara terhadap masyarakat.[3]

Pasal 173 KUHAP memang memberikan hak untuk menuntut ganti kerugian, tetapi tidak memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai standar pertanggungjawaban yang harus dipenuhi terhadap korban salah tangkap. Ketidak jelasan tersebut terlihat dari tidak adanya pengaturan yang secara tegas menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian korban, bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan, dan sejauh mana negara wajib melakukan pemulihan terhadap korban. Lalu, KUHAP juga tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai parameter kerugian yang dapat dituntut maupun indikator yang digunakan untuk menilai terpenuhinya pemulihan hak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun KUHAP telah mengatur mengenai hak korban salah tangkap untuk memperoleh ganti kerugian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai standar pertanggungjawaban yang menjadi dasar pemulihan hak korban. Maka perlu sebuah kajian lanjutan untuk menganalisis pengaturan standar pertanggungjawaban terhadap korban salah tangkap serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berdasarkan KUHAP.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan kaidah, asas, dan aturan hukum sebagai bahan utama analisis. Pendekatan tersebut dipilih lantaran isu penelitian berhubungan dengan batas serta bentuk pertanggungjawaban hukum negara terhadap individu yang menjadi korban salah tangkap

[2] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*., hal. 162.
[3] Satjipto Rahardjo, 2014, **Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 54

dalam proses pidana. Analisis diarahkan pada aturan UU terkait, didukung penelaahan terhadap teori, asas, pendapat para ahli, dan doktrin hukum yang relevan dengan fokus pembahasan.[4] Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan norma dan ketentuan hukum sebagai objek utama kajian. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada fokus kajian mengenai bentuk serta ukuran kewajiban hukum terhadap pihak yang mengalami penangkapan secara keliru dalam mekanisme peradilan pidana. Pembahasannya diarahkan pada penelusuran aturan hukum yang mengatur persoalan tersebut, kemudian diperkaya dengan teori, asas, pemikiran ahli, dan doktrin yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian.

Kajian ini memanfaatkan dua sudut pandang, yakni pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Perspektif yuridis diarahkan pada pemeriksaan berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindakan penangkapan, bentuk tanggung jawab, dan upaya perlindungan bagi individu yang dirugikan akibat kekeliruan penangkapan. Perspektif konseptual bertumpu pada penelusuran teori, asas, pemikiran akademisi, dan konstruksi hukum terkait tanggung jawab serta hak korban. Penggunaan kedua perspektif tersebut secara terpadu membantu peneliti menelaah persoalan hukum secara lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan fokus permasalahan yang ditetapkan.

Sumber atau bahan hukum yang dipakai untuk menunjang analisis dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer mencakup ketentuan aturan UU yang mempunyai daya mengikat dan berhubungan langsung dengan pokok persoalan. Sumber sekunder diperoleh dari referensi akademik seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan pemikiran para pakar hukum yang dapat menjadi bahan penafsiran terhadap aturan primer. Sumber tersier berperan sebagai referensi pelengkap untuk menelusuri makna istilah, definisi, dan konsep hukum yang diperlukan dalam pembahasan penelitian secara lebih terarah dan sistematis.

Proses memperoleh bahan hukum atau pengumpulan data akan ditempuh dengan metode studi kepustakaan melalui penelusuran berbagai sumber yang berhubungan dengan pokok kajian. Setiap sumber yang ditemukan dipelajari secara cermat, kemudian dicatat dan disusun berdasarkan kelompok pembahasannya. Tahap berikutnya dilaksanakan pemeriksaan terhadap isi bahan tersebut guna menentukan tingkat kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Bahan yang telah dipilih kemudian menjadi landasan analisis terhadap kewajiban hukum dan mekanisme perlindungan yang dapat diberikan kepada individu yang menjadi korban penangkapan keliru dalam rangkaian peradilan pidana.

Tahap berikutnya berupa pengolahan bahan hukum memanfaatkan analisis kualitatif dengan corak deskriptif-analitis. Proses tersebut ditempuh dengan mencermati isi setiap sumber, memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang ditemukan, kemudian mengaitkannya dengan berbagai teori, prinsip, dan gagasan hukum yang sesuai dengan

[4] Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Jurnal Gema Keadilan***,** "**Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**", Volume 7, Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, hal. 24.

pokok permasalahan penelitian. Melalui proses tersebut, pengaturan mengenai pertanggungjawaban terhadap korban salah tangkap dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang tersusun secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Standar Pertanggungjawaban Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP.

Pengaturan mengenai penangkapan dalam KUHAP pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan batas terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. Aturan terkait kewenangan dan tata cara penangkapan senada yang dikelola dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 98 KUHAP menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan kehendak aparat semata. Pelaksanaan penahanan seseorang wajib berada dalam kewenangan aparat yang sah dan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Tindakan tersebut baru dapat dibenarkan apabila terdapat alasan faktual yang menimbulkan keyakinan awal mengenai keterlibatan seseorang dalam perbuatan pidana, disertai informasi atau alat bukti awal yang memenuhi ketentuan hukum. Lalu, prosedur penangkapan juga mengharuskan adanya pemenuhan persyaratan administratif, termasuk pemberitahuan dan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan penangkapan. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa standar penangkapan dalam KUHAP berkaitan dengan alasan dilakukannya penangkapan, sampai kepada kewenangan dan tata cara pelaksanaannya. Maka, penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan harus mempertimbangkan terpenuhinya keseluruhan persyaratan tersebut. Apabila aparat melakukan penangkapan tanpa dasar bukti yang memadai, tidak memenuhi prosedur yang disahkan, atau keliru menentukan orang yang menjadi sasaran tindakan hukum, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan proses penangkapan. Dalam praktik penegakan hukum, ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan dapat menyebabkan seseorang yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana menjadi korban salah tangkap. Kekeliruan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan dalam mengidentifikasi seseorang, penggunaan atau penilaian alat bukti yang kurang tepat, proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak dilaksanakan secara cermat, maupun kelalaian aparat dalam memanfaatkan kewenangannya. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa keberadaan aturan mengenai penangkapan belum dengan sendirinya menjamin tidak terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya.[5]

Ketika kesalahan tersebut terjadi, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai keabsahan tindakan penangkapan, tetapi juga mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Pemberian kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian dapat dipandang sebagai bentuk pemulihan atas tindakan aparat penegak hukum yang menyimpang dari prosedur hukum. Hak tersebut memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang muncul akibat proses penegakan hukum yang tidak mempunyai dasar yang sah. Berdasarkan

[5] Satjipto Rahardjo, 2014**,** *Op.Cit* hal. 53–56.

Pasal 173 KUHAP, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ketika seseorang mengalami kerugian akibat tindakan yang dilaksanakan tanpa dasar undang-undang yang jelas, kesalahan dalam menentukan pihak yang dikenai tindakan, maupun penerapan ketentuan hukum yang tidak tepat.

Jika ketentuan tersebut ditelaah dari substansinya, terdapat beberapa keadaan yang menjadi dasar munculnya hak untuk mengajukan ganti kerugian. Pertama, terdapat tindakan dalam proses penegakan hukum, seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan. Kedua, tindakan tersebut dilaksanakan tanpa dasar yang dibenarkan oleh undang-undang atau terdapat kekeliruan terhadap orang maupun penerapan hukum. Ketiga, pihak yang mengalami kerugian diberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme yang disediakan oleh KUHAP. Maka, pemberian ganti kerugian merupakan instrumen hukum yang berkaitan dengan adanya kerugian akibat tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang seharusnya. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa hak korban baru dapat timbul apabila dapat dibuktikan adanya tingkah laku yang tak selaras dengan dasar hukum yang sah. Walau begitu, apabila dicermati secara normatif, Pasal 173 KUHAP hanya memberikan pengaturan mengenai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh negara atau aparat penegak hukum. Ketentuan tersebut juga belum mengatur ukuran yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan penangkapan telah memenuhi standar pertanggungjawaban yang memadai. Akibatnya, ruang lingkup pertanggungjawaban yang dimaksud dalam Pasal 173 KUHAP menjadi terbuka untuk berbagai penafsiran dalam praktik. Tidak adanya pengaturan mengenai standar pertanggungjawaban menunjukkan bahwa KUHAP lebih berorientasi pada pemberian hak prosedural kepada korban dibandingkan dengan pengaturan mengenai substansi pertanggungjawaban itu sendiri. Padahal, dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan suatu hak seharusnya diikuti oleh pengaturan yang jelas mengenai kewajiban pihak yang bertanggung jawab, bentuk pemulihan yang harus diberikan, dan ukuran yang digunakan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya kewajiban tersebut. Tanpa adanya standar yang jelas, pelaksanaan hak korban sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum maupun hakim dalam setiap perkara.[6]

Maka, keberadaan Pasal 173 KUHAP masih memerlukan penafsiran yang lebih komprehensif agar tujuan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dapat diwujudkan secara nyata.[7] Maka, dapat dipahami bahwa pengaturan pertanggungjawaban terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP telah memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme ganti kerugian. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih terbatas pada pengakuan hak korban tanpa menjelaskan secara rinci mengenai standar pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh negara maupun aparat penegak hukum. Kondisi inilah yang menjadi dasar perlunya analisis lebih lanjut

6 Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 93–96.

7 Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 31.

terhadap ketentuan Pasal 173 KUHAP untuk menilai apakah norma tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap KUHAP.

Negara berkewajiban memulihkan dan melindungi hak seseorang yang dirugikan akibat kekeliruan dalam proses penegakan hukum. Dalam kerangka negara berdasarkan hukum, kewenangan aparat tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan harus berlandaskan aturan yang sah, mengikuti tahapan yang telah ditetapkan, dan menjunjung penghormatan terhadap hak dasar setiap individu. Maka, ketika terjadi kesalahan dalam penggunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, hukum harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan hak korban dipulihkan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memulihkan hak korban, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban negara dalam menjamin tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yang sudah dituliskan di KUHAP, baik mengenai alasan penangkapan, prosedur pelaksanaan, maupun kewenangan pejabat yang melakukannya. Apabila tindakan penangkapan dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, maka bukan hanya prosedur hukumnya yang menjadi bermasalah, tetapi juga hak konstitusional seseorang berpotensi dilanggar. Penangkapan yang dilaksanakan tanpa dasar hukum yang sah menimbulkan kerugian individual, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Keberadaan mekanisme perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dengan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam KUHAP masih berorientasi pada pemulihan status hukum korban, sedangkan pemulihan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan psikologis belum diakomodasi secara komprehensif. Korban salah tangkap pada umumnya mengalami kerugian berupa hilangnya kebebasan, dan kehilangan pekerjaan, menurunnya kepercayaan masyarakat, terganggunya hubungan keluarga, bahkan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Kerugian yang bersifat immateriil tersebut pada praktiknya sulit dipulihkan hanya melalui pemberian ganti kerugian maupun rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Maka, bentuk perlindungan hukum yang ada masih menyisakan kekosongan dalam aspek pemulihan yang bersifat menyeluruh terhadap korban.[8]

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi merupakan bentuk dari tanggungjawab yang diberikan negara kepada korban salah tangkap sebagai konsekuensi dari pelaksanaan proses peradilan pidana. Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut masih terbatas pada mekanisme yang secara eksplisit diatur

[8] Komang Panji Jayawisastra & I Dewa Gede Dana Sugama, 2020 "**Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana**", Kertha Wicara, hal 22

dalam KUHAP, sehingga bentuk pemulihan yang lebih luas terhadap kerugian yang dialami korban belum memperoleh pengaturan yang memadai.

IV. Kesimpulan

Pengaturan standar pertanggungjawaban terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP diwujudkan melalui mekanisme praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran hak yang timbul akibat tindakan penangkapan yang tidak sah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP telah memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan. Namun, berdasarkan analisis normatif, KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai standar pertanggungjawaban aparat penegak hukum ketika terjadi salah tangkap. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan HAM dalam negara hukum.

Bentuk perlindungan hukum kepada korban salah tangkap menurut KUHAP diberikan melalui praperadilan, memberi ganti kerugian, dan rehabilitasi. Ketiga mekanisme tersebut merupakan instrumen hukum yang bertujuan memulihkan hak korban. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih memerlukan penyempurnaan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai standar perlindungan hukum dan ruang lingkup pemulihan yang berhak diterima korban, khususnya terhadap kerugian yang bersifat immateriil seperti hilangnya nama baik, tekanan psikologis, dan dampak sosial.

Saran

Sebagai langkah perbaikan terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia diharapkan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam KUHAP, khususnya yang mengatur mengenai standar pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap. Pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara lebih jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban, ruang lingkup perlindungan hukum, dan mekanisme pemulihan hak korban. Senantiasa mengedepankan profesionalisme, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap tindakan penangkapan. Lalu, pelaksanaan mekanisme praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi perlu dioptimalkan agar memenuhi aspek formal, sampai mampu memberikan pemulihan yang nyata terhadap hak-hak korban, baik dari segi hukum, sosial, maupun martabatnya sebagai warga negara. Dan diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum agar mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai warga negara, khususnya saat mengahadapi proses hukum. Keberanian untuk melaporkan kesalahan prosedur, seperti salah tangkap, kelembaga terkait juga perlu ditumbuhkan agar tercipta control sosial terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita Romli, 2010, **Masalah Santunan Korban Kejahatan**, BPHN, Jakarta

Dinda Dinanti, Yuliana Yuli Wahyuningsih, 2017, **Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, *Jurnal Yuridis,* Volume 3, Nomor 2, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Hadjon Philipus M, 1987, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya: Bina Ilmu.

Kelsen Hans, 1945, **General Theory of Law and State**, Cambridge: Harvard University Press.

Ketut Yugi Paulus M.E, Rudepel Petrus Leo, Deddy R, 2025, **Faktor-Faktor Pendorong dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Koperasi Harian Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilaksanakan Konsumen Dalam Menjalankan Tugas Penagihan Di Kota Kupang**, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora,* Volume 2, Nomor 1, Universitas Cendana Indonesia.

Panji Jayawisastra Komang & I Dewa Gede Dana Sugama, 2020, **Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana**, Kertha Wicara, hal 22

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, *Jurnal Gema Keadilan*, "**Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**", Volume 7, Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.

Harahap, M. Yahya 2007, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Penyidikan dan Penuntutan)**, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2016, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan.** Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 7149

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, hal. 93–96.

Rahardjo Satjipto, 2014, **Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sapto Nugroho Sigit, 2020, **Metodologi Riset Hukum**, Oase Pustaka, Surakarta.

Seroy Hatlyinsyanna, 2016 **Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP**, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5 . hal 45, 2016 "Perlindungan

Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP", Lex Crimen, Vol. 5 No. 5 . hal 45

Simarmata Berliana, 2024, Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma pada Penahanan Menurut KUHAP, *Jurnal Hukum Justice*